

340 09598  
Muz  
P

13

UPT- IP
No. Dikt. 2199/K1/11-11
Tgl. 26-6-1997

# **PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL**

## **DALAM ERA GLOBALISASI**

Oleh :

H.M.Mawardi Muzamil, SH,CN,MM

Makalah disampaikan sebagai sumbangan Fikiran dalam Seminar Nasional **Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000**, diselenggarakan oleh BAPPENAS bekerjasama dengan UNDIP di Semarang, 12 - 13 Agustus 1996

# PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh :

H.M.Mawardi Muzamil, SH,CN,MM

## Pendahuluan

Menjelang abad ke-21 batas-batas pemisah negara sudah semakin sirna. Bubarnya sosialisme di Eropa dan Rusia menunjukkan betapa saat ini dunia telah menuju era baru. Era di mana suasana keterbukaan bukan lagi merupakan slogan-slogan kosong belaka, melainkan telah menjadi konsekuensi logis dari globalisasi.

Di era keterbukaan sekarang ini, dunia pun menuntut adanya suatu kesepakatan iklim keterbukaan yang dilegitimasi oleh suatu badan dunia yang dibentuk bersama sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk dan atas nama kepentingan bersama.

Ciri yang amat menonjol dari dunia yang semakin terbuka adalah bangkitnya arus kapitalisme gelombang kedua. Dan ini ditandai dengan semakin merebaknya sistem pasar dunia yang menyerbu ke kelompok bekas negara sosialis dan negara dunia ketiga. Gejala lain adalah terjadinya peningkatan intensitas saling ketergantungan ekonomi yang ditopang oleh revolusi transportasi yang semakin menghilangkan arti atau peran suatu jarak.

-----  
Makalah disampaikan sebagai sumbangan Fikiran dalam Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000, diselenggarakan oleh BAPPENAS bekerjasama dengan UNDIP di Semarang, 12 - 13 Agustus 1996

Beberapa blok perdagangan dunia telah lahir dan semakin menyemarakkan kegiatan ekonomi dunia, antara lain G7, NAFTA, dan AFTA, termasuk di dalamnya APEC. Makna penting yang dikehendaki oleh blok-blok perdagangan ini adalah untuk menciptakan dunia baru. Dunia yang menyatu, dan tidak dibatasi oleh pemisah batas antar negara. Siapa saja boleh menjual produk ke mana saja.

Kegiatan yang akan disentuh oleh konsep baru dunia ekonomi ini bukan hanya yang ada kaitannya dengan perdagangan barang secara langsung, melainkan juga yang membawa implikasi pada kegiatan perekonomian yang muliti dimensi. Salah satu di antaranya adalah adanya jaminan atau kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi. Termasuk kalangan investor.

Untuk itu keberadaan suatu sistem hukum yang tepat untuk menciptakan suatu iklim bisnis dan lingkungan sosial ekonomi yang memadai, jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

### **Investasi sebagai contoh kasus**

Sekadar contoh, kebutuhan investasi Indonesia pada Repelita VI adalah Rp 660 triliun, atau sekitar 31 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu terbagi atas investasi pemerintah sebesar Rp 175,9 triliun dan swasta Rp 484,2 triliun. Tingginya target investasi ini menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ginandjar Kartasasmita masih pada tingkat yang wajar. Pertimbangannya, rasio investasi terhadap PDB masih sekitar 31 persen pada tahun pertama dan diupayakan meningkat 31,8 persen di akhir tahun Repelita VI.

Investasi tersebut tentu saja dari tahun ke tahun diharapkan akan terus meningkat. Dengan harapan, peningkatan itu akan dapat menjadi pendukung terciptanya target tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7 persen pada PJPT II, dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah 0,88 persen. Sehingga pendapatan per kapita penduduk Indonesia akan meningkat empat kali lipat menjadi 2.600 dolar AS.

Pertanyaannya sekarang, mungkinkah target itu dapat terwujud jika di negeri ini tidak ada hukum yang dapat melindungi keberadaan investor? Hukum yang menjamin investasi mereka di negeri ini?

### **Peran hukum**

Dari gambaran investasi dan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu, maka, setidaknya ada dua alasan mengapa kita perlu mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya hukum yang memadai. *Pertama*, adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri; yang pada gilirannya juga menuntut pengaturan dan perangkat hukum yang lebih lengkap dan memadai sifatnya. Salah satu contoh adalah yang terjadi di bidang pasar modal.

*Kedua*, meningkatnya laju pertumbuhan perdagangan internasional dalam wujud kegiatan ekspor-impor. Termasuk arus investasi yang pada hakikatnya merupakan tulang punggung perekonomian kita. Di sini kita dihadapkan pada konvensi-konvensi internasional di bidang perdagangan.

Dalam hal ini hukum dapat tampil dalam berbagai aspek. Salah satunya, terutama yang berperan bagi perkembangan ekonomi adalah aspek regulasinya. Melalui regulasi atau pengaturan diupayakan tercapainya suatu kepastian. Atau,

setidak-tidaknya dapat diprediksikan apa yang akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi atau sebaliknya apabila unsur-unsur tertentu tidak dipenuhi. Kepastian atau setidaknya prediktabilitas inilah yang sangat berperan dalam dunia perekonomian pada umumnya dan dunia bisnis pada umumnya.

Berbagai upaya yang belakangan dikenal dengan nama deregulasi sebenarnya juga ditujukan untuk hal ini. Deregulasi jelas bukan meniadakan aturan, justru karena sosoknya yang lebih mengarah pada upaya debirokatisasi. Yakni upaya menyederhanakan prosedur dan kemudahan dalam pelaksanaan, tanpa menghilangkan fungsi pokok dari pengaturan itu sendiri: yakni mengupayakan terciptanya suatu kepastian hukum.

Untuk kepastian hukum, minimal unsur predikstabilitas, akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Karena itu, tidaklah salah, apabila kita mulai dengan asumsi bahwa ada interrelasi antara hukum dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Atas dasar itu maka pembangunan dan pengembangan sistem hukum nasional harus memperhatikan semua aspek yang ada - termasuk hukum bisnis (ekonomi) - yang diharapkan akan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi negara kita.

#### **Perkembangan hukum**

Perkembangan dan pengembangan tentu akan berdampak pada suatu perubahan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kita harus menyambut baik perubahan tersebut, apabila hal itu memang mengarah pada suatu perbaikan. Meski juga harus disadari, masalahnya jelas tidak sesederhana

yang kita bayangkan. Hal ini karena hukum adalah suatu sistem. Di sana ada interrelasi antara bidang-bidang pengaturannya; ada keterkaitan antara pasal-pasal dari bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. Lebih dari itu hukum merupakan suatu sistem yang konsisten.

Ada dua asumsi yang perlu dikedepankan mengenai pengembangan sistem hukum nasional, terutama dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, hukum (dapat) menghambat mekanisme pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, hukum (dapat) berfungsi memelihara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam tulisan ini asumsi *pertama* sengaja penulis abaikan. Sebab, jika tidak, pembahasan akan selesai.

Asumsi *kedua* penulis dasarkan pada pendapat Talcott Parsons yang mengatakan bahwa hukum merupakan mekanisme pengintegrasian. Di dalamnya termasuk pengintegrasian politik dan ekonomi.

Atas dasar itu, sangatlah tepat jika pengembangan sistem hukum nasional Indonesia di era 2000 harus mencakup pengertian yang sangat luas dan responsif.

Pentingnya hukum dan penerapannya untuk pembangunan ekonomi telah dijabarkan dalam Bagian 39 Pembangunan Hukum dari Repelita VI yang menetapkan bahwa sistem hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Karena itu beberapa peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dan dimodernisasikan. Sistem hukum yang ada harus lebih responsif dan efektif, khususnya untuk melindungi dan menjaga hak dan kebebasan seseorang, termasuk perusahaan asing dan swasta.

## **Banyak tertinggal**

Seminar Hukum Nasional 1994 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyimpulkan bahwa 50 tahun setelah kemerdekaan, pembangunan hukum telah dilalaikan demi pembangunan ekonomi. Untuk meminimalkan ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis internasional yang modern dengan lembaga-lembaga hukumnya dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya pada 25 tahun mendatang, harus ada suatu percepatan transformasi dari suatu sistem hukum yang tradisonal, kolonial dan pluralistik menuju suatu sistem hukum nasional yang lebih unifikatif, modern dan bercirikan Indonesia.

Mengenai hal ini Immanuel Kant sudah mengingatkan, yang intinya, apabila kita menginginkan suatu produk hukum yang baik, maka setiap peraturan hukum harus memenuhi tiga syarat. *Pertama*, harus baik pada sisi filosofis. Dalam hal ini kita punya Pancasila sebagai patokan. *Kedua*, harus baik dari sisi yuridis. Maksudnya, bagaimana pelaksanaan hukum kita di lapangan selama ini?

*Ketiga*, harus baik pada sisi sosiologis. Artinya, hukum itu dalam kenyataannya harus sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Dari aspek sosiologis jelas bahwa sistem hukum kita banyak tertinggal.

Di bidang bisnis, misalnya, kebutuhan akan peraturan di bidang hukum bisnis jauh lebih deras dibanding dengan jalannya proses legislasi. Di sisi lain kecenderungan penggunaan hukum sebagai instrumentarium kebijakan ekonomi juga semakin meningkat. Akibatnya, terjadi interaksi antara hukum dan ekonomi. Di sini hukum tidak lagi menjadi dasar hukum kebijakan semata-mata, melainkan sudah bergeser

perannya menjadi instrumentarium kebijakan itu sendiri. Bergesernya peran hukum itu mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur dan bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Khususnya bagi hukum dalam bentuk yang tertulis.

Berkenaan dengan hal tersebut tepatlah kiranya bila Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( BAPPENAS ) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro (UNDIP ) menyelenggarakan Seminar Nasional berjudul : **Menyongsong Pembangunan Sistem Hukum Nasional Era 2000**

Semarang, 12 Agustus 1996